

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-X/2012
MENGENAI PENGUJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM DI INDONESIA

JUMARDI / D 101 09 067

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-X/2012 Mengenai Pengujian Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia" dengan Identifikasi Masalah Apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut huruf k pada Pasal 197 Ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dipandang bertentangan dengan perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah putusan mahkamah konstitusi yang mencabut Pasal 197 ayat (2) Huruf "k" bertentangan dengan perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana yang di atur dalam UUD 194. Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan Pasal 197 ayat (2) huruf k telah menghilangkan kewajiban bagi hakim untuk menyebutkan Pasal 197 ayat (1) huruf k di semua tingkat peradilan Pidana, hal ini akan berimplikasi pada terjadinya potensi diskriminasi, hilangnya kepastian hukum dan keadilan, karena tanpa penegasan Pasal 197 ayat (2) akan timbul keragu-raguan sehingga Pasal 197 ayat (1) ini menjadi semakin multitafsir. Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945.

Kata Kunci : *Kepastian Hukum, Diskriminatif, Multi tafsir*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan cita negara hukum seperti yang termaktub didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) memandang perlu adanya perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin hak setiap warga negara bersama kedudukannya didepan hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu keberadaan perangkat perundang-undangan yang memuat tentang prosedural penegakan hukum materil (KUHP) serta tatacara pengekangan hak-hak pribadi seseorang berdasarkan ketentuan undang-undang dan konstitusi akibat kejahatan dan pelanggaran yang di dilakukan oleh seseorang dipandang sangat penting keberadaannya sehingga dapat menjamin pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang penegak hukum demi mengarah pada tegaknya hukum, keadilan, perlindungan harkat dan martabat manusia,

ketertiban, peradilan yang benar dan adil serta adanya menjamin kepastian hukum.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut dibentuklah Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang kemudian di kodifikasikan menjadi "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA" pada tanggal 31 desember 1981.

Pada awal pembentukannya bangsa indonesia sangat berbangga atas terciptanya karya kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana nasional tersebut. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kelebihan dibandingkan dengan *het herziene indlandsch* (HIR) yang berlaku sebelumnya, kehadiran KUHAP telah memberikan harapan besar bagi terwujudnya penegakan hukum pidana yang lebih efektif, adil, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia¹, sehingga tak heran jika pada awal-awal diberlakukannya, kitab

¹ Al. Wisnubroto, G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 1

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebut-sebut oleh kalangan pemerhati hukum sebagai karya agung bangsa indonesia.²

Di sisi lain, ternyata KUHAP masih saja menampakkan peluang-peluang untuk ditafsirkan lain sehingga justru semakin kehilangan aspek kepastian hukumnya. Misalnya saja pada Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan putusan “ batal demi hukum” apabila tidak dipenuhinya ketentuan a, b,c ,d, e, f, h, j, k dan i Pasal ini. Meskipun secara yuridis normatif putusan itu seharusnya dipahami sebagai putusan yang batal demi hukum dan tidak pernah ada (*never existed*). Ketidak pastian hukum yang timbul dari Pasal a quo tentunya sangat mencederai rasa keadilan dan hak asasi manusia meskipun status seseorang adalah terdakwa karena sebagai negara hukum yang konstitusional pilar-pilar yang menyangga sebuah negara konstitusional seperti *equality before of the law, due proces of law*, kepastian hukum, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, perlindungan hak asasi manusia mesti harus dijalankan sebagai pengejawatahan dari konsep negara hukum dan amanat konstitusi.

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi, Salah satu putusan mahkamah konstitusi yang cukup fenomenal dan kontroversial sehingga menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian adalah Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Mengenai pengujian atas Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang diajukan oleh Parlin Riduansyah bersama kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra.

Banyak kalangan yang memberikan argumentasi hukum yang berbeda-beda terkait putusan mahkamah tersebut, terlebih lagi setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap Komjen Susno Duadji yang mana putusannya juga batal demi hukum, akibat kesalahan formil yang dilakukan oleh hakim

di tingkat Mahkamah Agung yang tidak menyebutkan Huruf k pada Pasal 197 ayat 1 KUHAP padahal berdasarkan ketentuan didalam KUHAP Pasal 197 ayat 2 menyebutkan, apabila surat putusan hakim tidak memenuhi unsur huruf a, b,c,d,e,f,h,j,k,l Pasal ini, maka akibatnya putusan dapat batal demi hukum³ dan sesuai dengan Pasal 197 ayat 2 seharusnya jaksa tidak dapat mengeksekusi putusan tersebut, akan tetapi putusan tersebut tetap di eksekusi dengan alasan bahwa jaksa memiliki legitimasi Pasal 270 KUHAP. Pengeksekusian tersebut dipandang mengabaikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap terdakwa serta mengabaikan ketentuan yang di jamin oleh UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 dan 28 G ayat 1.

Kasus serupa juga pernah terjadi di indonesia, yakni pada kasus tommy soeharto. Dalam kasus Tommy hakim tidak mencamtumkan huruf d Pasal 197 ayat 1 KUHAP dalam putusannya. Jika dilihat dari ketentuan yang mengaturnya maka seharusnya jaksa tidak dapat mengeksekusi putusan hakim tersebut karena tidak di penuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d mengakibatkan putusannya batal demi hukum.

Dalam Amar Putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-X/2012 yang menyatakan tidak disebutkan point k dalam Pasal 197 ayat 1 a quo mengakibatkan putusan tidak batal demi hukum. Sehingga dengan putusan ini hakim dapat dengan bebas mencantumkan ataupun tidak mencantumkan poin **k** dalam surat putusannya. Jika hakim tidak mencantumkan point **k** dalam amar putusannya tentunya ini sangat mencederai rasa keadilan yang dirasakan oleh terdakwa serta menimbulkan implikasi hukum terhadap penegakan hukum di indonesia khususnya diwilayah yang diteliti , sebab meskipun statusnya sebagai terdakwa akan tetapi hak atas jaminan hukum serta kepastian hukum dan hak yang diatur dalam konstitusi Pasal 28G ayat (1) yakni”berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak

²*Ibid.* Hlm. 3

³ R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHAP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. Hlm. 444

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ” juga harus diakomodir dan tidak diabaikan begitu saja.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut huruf k pada Pasal 197 Ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dipandang bertentangan dengan perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Pasca dicabutnya Pasal 197 ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Oleh Mahkamah Konstitusi?

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-X/2012

Sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, kajian terhadap Pasal 197 ini adalah polemik yang debatable . Tentunya Pasal ini dimaknai dengan beragam pemaknaan yang sudah tentu melahirkan perdebatan yang saling tarik ulur antara satu dan lainnya.

Dalam keterangannya DPR mengatakan bahwa permasalahan tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas Norma, melainkan persoalan penerapan norma/ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, DPR berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya karena mahkamah konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar.

Akan tetapi Mahkamah dalam pertimbangannya menilai bahwa dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materil, dan saat kebenaran materil sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana, namun karena tanpa adanya perintah supaya di terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, akan sangat jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan procedural atau keadilan formal semata.

Untuk menjawab atas keraguan Mahkamah terhadap tercederainya rasa keadilan masyarakat luas hanya karena mementingkan kebenaran procedural atau formal semata Hamdan Zoelva berpendapat bahwa :

*“Terhadap suatu putusan pengadilan yang hanya karena tidak mencantumkan perintah terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sedangkan perbuatan materilnya sudah terbukti dan dijatuhi pidana dan menjadi bebas. saya sependapat bahwa hal itu , tentu tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas, sepanjang putusan pidana tersebut adalah putusan kasasi atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagaimana mungkin seorang yang secara materil terbukti melakukan tindak pidana, dan dijatuhi pidana kemudian menjadi bebas, karena formalitas putusan tidak mencantumkan terdakwa ditahan tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Tentu hal ini tidak adil. Oleh karena itu, menurut saya Pasal 197 ayat (2) huruf k tidak bersifat imperative, Khususnya terhadap putusan pada tingkat Kasasi atau pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal demikian tidak berlaku bagi pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi. Terdakwa atau jaksa seharusnya masih harus mengajukan upaya hukum untuk mengoreksi putusan demikian”.*⁴

Dalam pertimbangan berikutnya mahkamah mengatakan bahwa tidak dicantumkannya perintah penahanan didalam surat putusan pembedanaan dapat saja terjadi karena disengaja karena itikad buruk untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk melakukan langkah-langkah membebaskan diri, misalnya hakim yang bersangkutan dapat berpura-pura lupa mencantumkan perintah

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Hlm. 149

supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum yang kemudian konsekuensinya terdakwa yang bersangkutan dapat menutup ganti kerugian dan rehabilitasi kepada Negara⁵.

Menurut penulis, kekhawatiran Mahkamah tersebut terlalu berlebihan dan tidak beralasan sebab menurut penulis, seharusnya hakim menjaga dan menjamin citra sebuah peradilan melalui putusannya yang benar sesuai dengan prinsip "*Due Procces of Law*" yang dianut oleh Negara hukum. Karena putusan pengadilan merupakan mahkota yang menjunjung wibawah peradilan itu sendiri.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 ini sama sekali tidak mencerminkan dijaminnya asas kepastian hukum yang harus dirasakan oleh tersangka atau terdakwa justru putusan Mahkamah Konstitusi malah membingungkan dan semakin menjadi kontroversial.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh **yusril Ihza Mahendra** bahwa:

*"putusan tersebut multitafsir dan membingungkan disamping itu Mahkamah Konstitusi juga mengabdikan sesuatu yang tidak dimohon oleh pihak pemohon. Dimana putusan MK justru tidak menjawab pokok uji materiil dan formil yang diajukan. Dan hal Itu dinamakan ultra petita yang artinya memutuskan lain dari apa yang diminta"*⁶.

Terkait pembatalan Pasal 197 ayat (2) huruf k ini hal yang sama juga disampaikan oleh **Sujarwadi**, Advokat pada kantor Advokat Muslim Mamulai dan Rekan mengatakan:

"putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak benar seluruhnya bahwa Yang menjalankan putusan itu bukan hakim dalam pengadilan Negeri akan tetapi

*yang melaksanakan putusan itu adalah Jaksa lantas jaksa mau mengeksekusi apa jika tanpa ada kata perintah dari hakim. kemudian isi putusan mahkamah Konstitusi ini juga merupakan ultra petita karena putusan mahkamah konstitusi ini telah melampaui permohonan yang dimohonkan oleh pemohon"*⁷.

Berdasarkan acuan dari pandangan pakar dan praktisi hukum diatas bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 197 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dinilai sangat tidak tepat karena selain putusan mahkamah konstitusi ultra petita, juga putusan tersebut mengakibatkan hilangnya nilai ketegasan bagi hakim untuk memutuskan pencantuman Pasal 197 ayat (1) huruf k dalam putusannya di semua tingkat peradilan yang tentunya ini tidak memberikan asas kepastian hukum yang berkeadilan bagi terdakwa dan tentunya ini tidak sejalan dengan konstitusi Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum*".

Memang tidak dapat dipungkiri KUHAP yang dulunya dianggap merupakan karya Agung Rakyat Indonesia dinilai menuai masalah dan terlihat kecacatannya saat ini, akan tetapi menurut hemat penulis disamping adanya kelemahan dalam KUHAP sesungguhnya KUHAP sangat menerapkan nilai hak Asasi Manusia, menjamin kepastian hukum demi mencapai keadilan bagi masyarakat umum dan bagi terdakwa.

Perlindungan hak konstitusional setiap warga negara sudah jelas tercantum dalam UUD 1945 dan pancasila. Maka jika di sepadankan dengan teori norma yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen** bahwa:

"Norma itu berlapis-lapis dan berjenjang sekaligus berkelompok-kelompok dimana satu norma itu selalu berlaku bersumber dan

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Hlm.142

⁶<http://skalanews.com/berita/detail/140084/Yusril-I-Tantang-Mahfud-Soal-Pasal197-KUHAP> diakses tanggal 28 Maret 2014 Pukul 19.00.

⁷ Sujarwadi, Wawancara di Kantor Advokat Muslim Mamulai, dan Rekan Tanggal 11/4/2014 Pukul 20.30 Wita

*berdasar pada norma yang lebih tinggi sampai pada norma yang di sebut norma dasar.*⁸

Maka didalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, pancasila merupakan Norma Fundamental Negara yang merupakan hukum tertinggi atau disebut dengan Norma Dasar. kemudian secara berturut-turut di ikuti oleh Batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, kemudian UU serta putusan pengadilan.⁹ jadi sejak semula pancasila telah memuat perlindungan terhadap Hak Asasi yang kemudian tertuang jelas dalam sila ke dua “ Kemanusiaan yang adi dan beradab” yang kemudian menjadi sumber bagi Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (2) yang tentunya ini adalah sumber bagi undang-undang No 8 tahun 1981 dalam memberikan perlindungan konstitusional terhadap warga negara yang diperhadapkan di Peradilan . tentu Pada prinsipnya Pasal 197 ayat (2) huruf k tersebut sudah memuat ketentuan Hak asasi Manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28 D dan 28G dan pancasila di sila ke dua.

Sebagai norma tertinggi tentunya konstitusi tidak serta merta dijadikan sebagai teks atau hanya sekedar jargon dan simbol belaka. Akan tetapi konstitusi harus dijaga, dijalankan dan tentunya harus menjadi ruh dalam sebuah tatanan masyarakat.¹⁰

Dengan demikian menurut hemat penulis bahwa putusan mahkamah konstitusi yang mencabut Pasal 197 ayat (2) tidaklah tepat karena ketentuan Pasal 197 ayat (2) memang tetap harus ada harus ada sebab jika Pasal tersebut tidak ada maka akan berpotensi mengakibatkan pendiskriminasian terhadap terdakwa, apalagi kalau terdakwanya sedang dalam tahanan. Apabila seorang terdakwa berada dalam tahanan kemudian tanpa ada pencantuman dari majelis hakim untuk bebas

sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k jo 199 ayat (1) huruf c untuk perkara yang *onslag* dan *vresprach*. Jika hal ini terjadi maka jelas bahwa Negara telah merampas hak konstitusional warganegaranya yang telah di jaminan oleh Konstitusi dan ini adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh negara terhadap warganegaranya sendiri melalui tangan hakimnya.

B. Implikasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012.

Adanya aturan hukum hakekatnya adalah memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum juga patut dijamin hak-haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, namun Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP menjamin tentang hak-hak tersangka tetap dilindungi dan hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia melindungi warganegaranya meskipun warganegaranya tersebut diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga ditetapkan sebagai tersangka¹¹.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memuat dua belas aspek tentang materi muatan surat pemidanaan didalam Pasal 197 ayat (1). Aspek kemanusiaan yang dimaksudkan dalam muatan yang tertuang dalam keduabelas muatan materi putusan pengadilan tersebut mengalir dari Pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (2). Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut merupakan penegasan kewajiban kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan Yudikatif) untuk meninggalkan sistem otoritarian atau kepemimpinan diktator dan berpegang pada sistem penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada demokrasi. Sistem penyelenggaraan negara yang dimaksud bermuara pada tiga pilar yaitu, tegaknya hukum diatas kepentingan (*ruled by*

⁸ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007., Hlm. 57

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm. 109

¹¹ Teguh Samudera, “*Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*”, :Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2002. Hlm 2.

law), perlindungan dan jaminan hak asasi setiap orang (*Protection and assurance of human right*), dan akses untuk memperoleh keadilan (*Acces to justice*).

Dengan dicabutnya Pasal 197 ayat (2) huruf k menimbulkan akibat hilangnya kewajiban bagi hakim untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k yang tentunya hal ini jelas berpotensi akan mencederai rasa keadilan dan mengkebiri hak-hak konstitusional terdakwa dengan tidak diberikannya kepastian hukum atas keberadaan dan statusnya. Hal ini sudah barang tentu merupakan pelanggaran Hak Asasi dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (2).

Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan amar putusan yang mencabut Pasal 197 ayat (2) huruf k tentunya tidak memikirkan dampak atas kehilangan hak-hak konstitusional terhadap terdakwa.

Oleh sebab itu meskipun hakim konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 197 ayat (2) sudah tidak berlaku lagi akan tetapi tetap saja seseorang yang didakwa tidak serta merta harus ditahan tanpa adanya perintah penahanan oleh hakim seperti yang termaktub dalam Pasal 197 ayat (1). Advokat Peradi kota Palu **Muslimin Mamulai** Mengatakan bahwa :

“saya tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut Pasal 197 ayat (2) karena hal itu justru menghilangkan kewajiban bagi hakim untuk menyatakan kepada terdakwa apakah dirinya di tahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan sesuai Pasal 197 ayat (1) tentu hal ini jelas mencederai rasa keadilan terdakwa terlebih lagi asas kepastian hukum, karena dari asas kepastian hukum itu yang ingin dikejar adalah sisi keadilannya tentu hal ini tidak adil bagi terdakwa. Bahwa putusan mahkamahh konstitusi ini adalah putusan yang melahirkan hukum yang jahat (icdedy Crakh). Jadi dengan dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi ini maka akan

menciptakan hukum yang jahat. Meskipun memang seorang terdakwa ini telah berbuat salah tapi harus dinyatakan dalam amar putusan majelis untuk memerintahkan seseorang yang bersalah ini untuk diperintahkan masuk dalam tahanan. Kalau tidak ada perintah masuk lalu jaksa mau melaksanakan eksekusi yang mana. Seandainya suatu saat nanti hakim tidak mencantumkan perintah ditahan ini, maka ini bisa jadi hal yang bisa di persoalkan oleh pengacara untuk mempertanyakan perintah penahanan yang disampaikan oleh hakim melalui surat pembedanaan, jika hal itu terjadi pada saya maka saya akan mengajukan keberatan dan tak akan memberikan klien saya untuk di eksekusi. Karena atas dasar apa jaksa mau mengeksekusi kalau tidak ada perintah dari hakim melalui surat putusan pembedanaan.¹²

Hakim Pengadilan Negeri Kota Palu **Romel F. Tampubolon** mengatakan Apabila seorang terdakwa berada dalam tahanan, sementara dalam tahap pemeriksaan hakim menyatakan seorang terdakwa tidak bersalah akan tetapi tidak menyebutkan agar terdakwa bebas seperti yang di muat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k maka jaksa tidak akan berani untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan meskipun bukti-bukti materilnyanya menyatakan bahwa terdakwa bebas. Jadi hal ini saya sepakat bahwa bisa menimbulkan dirampasnya hak-hak konstitusional terdakwa.¹³

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Palu **Romel F. Tampubolon**, mengatakan bahwa:

“ Putusan mahkamah konstitusi yang mencabut Pasal 197 ayat (2) huruf k ini tidak benar seluruhnya terkhusus bagi orang yang sedang dalam tahanan dan seharusnya terdakwa

¹² Muslim Mamulai, Wawancara di Kantor Advokat Muslim Mamulai dan Rekan Tanggal 11/4/2014 Pukul 20.30 Wita

¹³ Romel F. Tampubolon, Wawancara di pengadilan Negeri Palu Tanggal 9 /4/2014 pukul 09.30 wita

tersebut bebas dari dalam tahanan. Justru inilah yang mencederai hak-hak konstitusional terdakwa dan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (2)".¹⁴

Apa yang di kemukakan Oleh **Romel F Tampubolon** memang benar adanya dan akan berimplikasi secara serius terhadap penegakan hukum di Indonesia bila mana seandainya hakim khilaf atau tidak menyebutkan agar terdakwa bebas terhadap putusan yang lepas (*Onslag*) dan atau bebas dari tuntutan hukum (*vresprach*) sementara terdakwa masih berada dalam tahanan. Hal ini tentunya sangat mencederai rasa keadilan yang dirasakan oleh terdakwa sebab seharusnya dirinya sudah tidak berada dalam tahanan akan tetapi tanpa adanya perintah untuk dibebaskan jaksa menjadi tidak memiliki dasar untuk membebaskannya.

Seharusnya Hukum acara pidana harus bersifat tegas dalam rangka memberikan kepastian hukum. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut malah dapat membingungkan dan jelas tidak memiliki prinsip kejelasan (*lex certa*) karena hal tersebut tidak lagi diatur untuk wajib dilaksanakan oleh hakim sehingga akan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak Konstitusional seorang warga negara. Sedangkan kalau menurut Yusril Isha Mahendra bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat Multi tafsir dan membingungkan.¹⁵ Menurut pandangan penulis memang benar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini membingungkan sebab mengingat atas pandangan yang dikemukakan oleh Advokat Muslim Mammulai, yang mengatakan bahwa dirinya akan tetap mempertahankan dan mempertanyakan jika kliennya di eksekusi oleh jaksa tanpa adanya perintah untuk di

tahan oleh hakim dalam pembacaan surat putusan pemidanaan .

Menurut **Eddy O.S. Hiariej** bahwa sifat dan karakter Hukum Acara pidana memberikan pengekangan terhadap hak asasi manusia oleh sebab itu ketentuan hukum acara pidana seharusnya memegang teguh pada syarat-syarat asas legalitas yang artinya hukum acara pidana harus tertulis, jelas dan tidak multi tafsir dan hukum Acara pidana Harus ditafsirkan secara ketat.¹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mencabut Pasal 197 ayat (2) huruf k tidak hanya dinilai bertentangan dengan perlindungan hukum dan keadilan yang di atur dalam UUD 1945 tetapi juga menimbulkan ketidak jelasan pada aspek penerapannya, sebab dengan dicabutnya Pasal 197 ayat (2) huruf k tersebut menimbulkan dampak terhadap nilai keadilan yang dirasakan oleh terdakwa. Karena pada prakteknya nanti hakim tidak lagi wajib untuk menyatakan bahwa terdakwa ditahan jika terdakwa harus ditahan pada tingkat peradilan negri dan peradilan Tinggi, terkecuali memang pada peradilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Nilai keadilan bagi setiap warga negara sebagaimana yang di jaminkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pada Pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (1).

Yang menyatakan :

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum " dan "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Menurut Hemat penulis, Pada hakikatnya Hukum Acara Pidana di Indonesia

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵

<http://skalanews.com/berita/detail/140084/Yusril-Tantang-Mahfud-Soal-Pasal-197-KUHAP> **Diakses Tanggal 13/4/2014 pukul 19.34**

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Hlm. 47

telah memuat perlindungan terhadap Hak asasi manusia begitupula terhadap Pasal 197 yang memuat tentang surat pemidanaan. Akan tetapi pada aspek penerapannya ternyata menemui masalah terutama pada frasa batal demi hukum. Keberadaan frasa batal demi hukum dapat di pandang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28 G ayat (2) jika dalam surat pemidanaan Pasal 197 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 hakim tidak mencantumkan huruf k yang menyatakan perintah supaya terdakwa di tahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Di sisi lain tanpa diberikannya penegasan oleh undang-undang yang bersifat ketat (*lex scripta*) terhadap kewajiban untuk mencantumkan Pasal 197 ayat (1) Huruf k dalam surat pemidanaan dapat membuka peluang bagi hakim untuk berbuat dan bertindak sewenang-wenang terhadap penetapan status terdakwa karena dalam surat pemidanaan bisa mencantumkan atau tidak mencantumkan huruf k dalam putusannya.

Dalam pernyataannya **Hobes Corpus** menyatakan

“suatu dokumen keberadaban hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Pernyataan ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim”¹⁷

Pernyataan **Hobes Corpus** tersebut memberikan penegasan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim memang harus memberikan perintah sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 197 (1) huruf k. Maka dalam hal ini undang-undang semestinya harus memberikan penegasan terhadap ketentuan dalam hukum Acara pidana serta dengan memberikan penegasan yang ketat (*lex scripta*)

Keberadaan huruf k dalam Pasal 197 ayat (2) merupakan hal yang sangat penting

dan fundamental , karena Pasal 197 ayat (2) huruf k tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dan memberikan perlindungan hak-hak konstitusional terdakwa untuk mengetahui statusnya, apakah terdakwa akan ditahan apabila terdakwa berada diluar tahanan, atau tetap dalam tahanan apabila terdakwa sudah di dalam tahanan atau dibebaskan dari tahanan. Sebab tanpa adanya kata perintah dari hakim, maka hal itu telah melanggar hak konstitusional terdakwa yang telah di jaminkan dalam konstitusi. Sehingga negara dalam hal ini melalui Aparat negara (hakim) melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Yaitu melakukan perlakuan yang diskriminatif terhadap terdakwa dengan tidak memberikan perintah sesuai amanat Pasal 197 ayat (1) huruf k. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan cita negara hukum yang di bangun dalam konstitusi NKRI.

Menghilangkan Pasal 197 ayat (2) huruf K sama dengan menghilangkan kewajiban bagi hakim untuk mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k atau dengan kata lain hakim dapat saja dengan bebas mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k.

Keberadaan Pasal 197 ayat (2) huruf k merupakan keharusan yang harus tetap di muat dalam surat putusan pemidanaan sebab tanpa Pasal tersebut akan memberikan kebebasan kepada hakim untuk mencantumkan ataupun tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k dalam surat putusan pemidanaan. Padahal surat putusan pemidanaan yang mencantumkan huruf k merupakan bentuk perlindungan hukum, serta hak-hak fundamental terdakwa, sebab hal ini berkaitan dengan status terdakwa apakah statusnya ditahan, tetap dalam tahanan, atau di bebaskan. Sehingga tanpa pencantuman Pasal 197 ayat (1) tersebut merupakan bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 28D ayat (1) dan 28 G ayat (2).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian yang penulis telah paparkan dalam Pembahasan maka dapat

¹⁷ Andrey Sujatmoko, “*Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM*”, Yogyakarta: Makalah Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi Dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM, 2009, Hlm. 3

ditarik kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (1) yang seyogyanya pasal tersebut telah memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan warga negara serta jaminan atas kebebasannya seseorang dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hal ini didasari bahwa adanya Putusan Mahkamah justru semakin menimbulkan keraguan-raguan bagi terdakwa atas status terhadap dirinya apakah menjalani pidana dalam tahanan, ataukah harus berada diluar tahanan atau bebas, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan pasal 197 tidak memiliki kepastian hukum dan berpotensi tidak dicapainya keadilan terhadap terdakwa.

2. Pembatalan Pasal 197 ayat (2) huruf k sangat berimplikasi pada proses penegakan hukum di Indonesia terutama bagi warga Negara yang sedang menjalani tahanan dan seharusnya bebas atau lepas memiliki konsekuensi tidak dapat dikeluarkan oleh jaksa hal ini tentu sangat mencederai rasa keadilan terhadap warga Negara akibat dari tanpa ada pencantuman bebas dari majelis hakim.

B. Saran

Seharusnya hakim Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan secara matang atas hak konstitusional seorang terdakwa yang sedang ditahan dan didakwa dihadapan pengadilan, misalnya pada Pasal 197 ayat (1) huruf k tentang pembacaan surat putusan pemidanaan dan pembacaan surat putusan bukaan pemidanaan Pasal 199 ayat (1) huruf b yang memuat tentang "*perintah agar supaya terdakwa dibebaskan jika ditahan*". terhadap terdakwa yang lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*) karena perbuatan terdakwa terbukti namun tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan terdakwa yang diputus bebas (*Vrispaark*) karena seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti, sebab jika dikaji putusan mahkamah Konstitusi atas Pasal

tersebut maka akan terlihat secara nyata Negara melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al. Wisnubroto, G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005.
- Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- R. Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Teguh Samudera, “*Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHP*”, :Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2002.

B. Makalah

- Andrey Sujatmoko, “*Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM*”, Yogyakarta: Makalah Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi Dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM, 2009.

C. Internet

- <http://skalanews.com/berita/detail/140084/Yusril-Tantang-Mahfud-Soal-Pasal197-KUHAP>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

E. Wawancara

- Sujarwadi, S.H., Wawancara di Kantor Advokat Muslim Mamulai, S.H.MH dan Rekan Tanggal 11/4/2014
- Muslim Mamulai, Wawancara di Kantor Advokat Muslim Mamulai, S.H., M.H. dan Rekan Tanggal 11/4/2014
- Romel F. Tampubolon SH., Wawancara di pengadilan Negri Palu Tanggal 9 /4/2014

BIODATA PENULIS



Nama : JUMARDI
TTL : OGOMOLIGI, 20 DESEMBER 1991
Agama : ISLAM
Alamat : JL. UNTAD I, PERUMDOS UNTAD BLOK B1/12
No. Telp : 085341417660
Alamat E-mile : 02jumardi@gmail.com